



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMAWAN ALS MAWUT BIN SARIMIN;**
2. Tempat lahir : NGAWI;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /3 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangjati Ds. Karangjati Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/20/VI/RES.4.3/2024/Satresnarkoba, tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;■

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Puput Dwi Rukmana, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Web Pro Yustisia yang berkantor di Jalan Raya Pitu Dusun Ngambong, RT.002 RW.002, Desa Pitu Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi Terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 127/Pen.Pid.BH/PN Ngw tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bi SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bi SARIMIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir,
  - 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087855955900,
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) buah handphone merk Oppo warna biru,
  - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bi SARIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon keringan hukuman bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-71/M.5.34/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bawa Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bin SARIMIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangjati RT 006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bin SARIMIN memesan 3 (tiga) botol obat/pil koplo logo LL warna putih dari Saudara DANI (DPO) yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee dengan pembayaran melalui Shopee Pay. Kemudian obat/pil koplo logo LL warna putih tersebut Terdakwa jual dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan apakah ada "bahan" (yang dimaksud adalah obat/pil koplo logo LL warna putih). Apabila "bahan" yang dimaksud ada, maka Terdakwa akan bertanya kepada pembeli mau ambil atau membeli berapa banyak. Kemudian Terdakwa dan pembeli membuat janji bertemu di tempat yang disepakati. Sehingga Terdakwa menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo logo LL warna putih kepada pembeli secara langsung dan pembeli membayarnya dengan uang kontan (cash) kepada Terdakwa;

- Bahwa selain itu diketahui juga ada pembeli lain yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat/pil koplo logo LL warna putih. Selanjutnya Terdakwa secara terus menerus memesan kembali kepada Saudara DANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa secara terus-menerus memesan kembali kepada Saudara DANI (DPO) yaikni pembelian kedua sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) botolnya. Lalu pada pembelian ketiga yaitu sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) botolnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara DANI (DPO) yang menawarkan untuk membeli 20 (dua puluh) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya sehingga Terdakwa memesan obat/pil koplo logo LL warna putih tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangjati RT 006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi datang melakukan penangkapan dan penggledahan sehingga ditemukan:
  - a. 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir; dan
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 087855955900.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari menjual atau mengedarkan obat/pil koplo logo LL warna putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk yang Terdakwa jual langsung per botolnya berisi 1.000 (seribu) butir. Sedangkan jika Terdakwa menjual obat/pil koplo logo LL dengan cara mengecer masing-masing per 20 (dua puluh) butir, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04942/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan 15271/NOF/2024: seperti tersebut dalam (!) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa obat/pil koplo logo LL warna putih yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan/atau kemanfaatan dan mutu. Selain hal tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bin SARIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

## ATAU

## KEDUA

Bawa Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bin SARIMIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangjati RT 006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bin SARIMIN memesan 3 (tiga) botol obat/pil koplo logo LL warna putih dari Saudara DANI (DPO) yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee dengan pembayaran melalui Shopee Pay. Kemudian obat/pil koplo logo LL warna putih tersebut Terdakwa jual dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan apakah ada "bahan" (yang dimaksud adalah obat/pil koplo logo LL warna putih). Apabila "bahan" yang dimaksud ada, maka Terdakwa akan bertanya kepada pembeli mau ambil atau membeli berapa banyak. Kemudian Terdakwa dan pembeli membuat janji bertemu di tempat yang disepakati. Sehingga Terdakwa menyerahkan obat/pil koplo logo LL warna putih kepada pembeli secara langsung dan pembeli membayarnya dengan uang kontan (cash) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu diketahui juga ada pembeli lain yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat/pil koplo logo LL warna putih. Selanjutnya Terdakwa secara terus menerus memesan kembali kepada Sudara DANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa secara terus-menerus memesan kembali kepada Saudara DANI (DPO) yakni pembelian kedua sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) botolnya. Lalu pada pembelian ketiga yaitu sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) botolnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara DANI (DPO) yang menawarkan untuk membeli 20 (dua puluh) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya sehingga Terdakwa memesan obat/pil koplo logo LL warna putih tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangjati RT

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi datang melakukan penangkapan dan penggledahan sehingga ditemukan:

- a. 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang dibungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir; dan
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 087855955900.
- Bahwa dari menjual atau mengedarkan obat/pil koplo logo LL warna putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk yang Terdakwa jual langsung per botolnya berisi 1.000 (seribu) butir. Sedangkan jika Terdakwa menjual obat/pil koplo logo LL dengan cara mengecer masing-masing per 20 (dua puluh) butir, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04942/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan 15271/NOF/2024: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
  - Bahwa obat/pil koplo logo LL warna putih yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan/atau kemanfaatan dan mutu. Selain hal tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa DARMAWAN Alias MAWUT Bin SARIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Wahyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi (Obat/Pil Koplo logo LL warna putih) di wilayah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapat informasi bahwa di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi peredaran sediaan farmasi berupa Obat Pil Koplo logo LL warna putih yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres ngawi mendapat informasi bahwa terlapor terdakwa (Darmawan als Mawut Bin Sarimin). Sedang berada di rumahnya masuk Dusun Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi terlapor dan melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan atau tertutup lainnya terhadap terdakwa (Darmawan als Mawut Bin Sarimin) yang sebelumnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas. Dari hasil penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat/Pil Koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa Obat Pil Koplo logo LL masih dalam keadaan terbungkus dari paketan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mau diedarkan ke 3 (tiga) orang;
- Bahwa Mondol membeli ke terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Risky Dongok dan Antoni juga membeli ke terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

2. Saksi **Yoshy Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi (Obat/Pil Koplo logo LL warna putih) di wilayah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan. awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapat informasi bahwa di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sering dilakukan transaksi peredaran sediaan farmasi berupa Obat Pil Koplo logo LL warna putih yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres ngawi mendapat informasi bahwa terlapor terdakwa (Darmawan als Mawut Bin Sarimin). Sedang berada di rumahnya masuk Dusun Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi terlapor dan melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan atau tertutup lainnya terhadat terdakwa (Darmawan als Mawut Bin Sarimin) yang sebelumnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas. Dari hasil penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat/Pil Koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Barang bukti berupa Obat Pil Koplo logo LL masih dalam keadaan terbungkus dari paketan;

- Bawa menurut pengakuan terdakwa mau diedarkan ke 3 (tiga) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Mondol membeli ke terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Risky Dongok dan Antoni juga membeli ke terdakwa;

- Bawa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.

- Bawa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;

- Bawa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa Pil Kolpo Logo LL tersebut bukan produk resmi dari produsen holi, karena kemasannya beda jadi tidak ada ijin edar dan tidak sesuai dengan standar;

- Bawa mendistribusikan/menjual/mengedarkan abat sediaan Farmasi berupa Obat/Pil Kolpo Logo LL kepada masyarakat umum tanpa izin adalah tidak benar serta melanggar jalur distribusi obat dan juga melanggar Undang-Undang tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04942/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan 15271/NOF/2024: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Karangjati RT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi karena terkait perkara obat keras;

- Bawa kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh DANI dn mengatakan ada stok barang Obat/Pil koplo logo LL warna putih dan menarwakan kepada Terdakwa untuk mengambil / membeli Obat / Pil koplo logo LL warna putih tersebut. Berhubung Terdakwa masih punya hutang kepada DANI sebanyak Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyanggupi penawaran dari DANI tersebut dan akhirnya Terdakwa memesan membeli sebanyak 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir. Dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Dan DANI mengatakan bahwa barang 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo loho LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 ( dua puluh ribu) butir tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang yang ditentukan oleh DANI. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib datang seorang kurir jasa pengiriman barang membawa sebuah paketan barang ke rumah Terdakwa di Dsn. Karangjati RT 006 RW 001 Ds. Karangjati Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan menyerahkan paketan barang tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa selaku orang yang dimaksud sesuai nama dan alamat dan yang telah memesan paketan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan iya. Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman lagi yang mengaku sebagai petugas opsnal satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan petugas langsung melakukan mengamankan Terdakwa. Dan seorang petugas kurir pengiriman barang tersebut juga ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari penggeledahan badan / pakaian petugas menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard 087855955900, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir,
2. 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087855955900,
3. 1(satu) buah handphone merk Oppo warna biru,

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Karangjati RT 006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi karena terkait perkara obat keras;
- Bahwa kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh DANI dn mengatakan ada stok barang Obat/Pil koplo logo LL warna putih dan menarwakan kepada Terdakwa untuk mengambil / membeli Obat / Pil koplo logo LL warna putih tersebut. Berhubung Terdakwa masih punya hutang kepada DANI sebanyak Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyanggupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari DANI tersebut dan akhirnya Terdakwa memesan membeli sebanyak 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir. Dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan DANI mengatakan bahwa barang 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo loho LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang yang ditentukan oleh DANI. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib datang seorang kurir jasa pengiriman barang membawa sebuah paketan barang ke rumah Terdakwa di Dsn. Karangjati RT 006 RW 001 Ds. Karangjati Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan menyerahkan paketan barang tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa selaku orang yang dimaksud sesuai nama dan alamat dan yang telah memesan paketan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan iya. Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman lagi yang mengaku sebagai petugas opsnal satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan petugas langsung melakukan mengamankan Terdakwa. Dan seorang petugas kurir pengiriman barang tersebut juga ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari penggeledahan badan / pakaian petugas menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard 087855955900, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04942/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan 15271/NOF/2024: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti dipertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **Darmawan Als Mawut Bin Sarimin** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

**Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Karangjati RT 006 RW 001 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi karena terkait perkara obat keras, yang mana kejadian berawal pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh DANI dn mengatakan ada stok barang Obat/Pil koplo logo LL warna putih dan menarwakan kepada Terdakwa untuk mengambil / membeli Obat / Pil koplo logo LL warna putih tersebut. Berhubung Terdakwa masih punya hutang kepada DANI sebanyak Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa menyanggupi penawaran dari DANI tersebut dan akhirnya Terdakwa memesan membeli sebanyak 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir. Dengan harga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).Dan DANI mengatakan bahwa barang 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo loho LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 ( dua puluh ribu) butir tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang yang ditentukan oleh DANI. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib datang seorang kurir jasa pengiriman barang membawa sebuah paketan barang ke rumah Terdakwa di Dsn. Karangjati RT 006 RW 001 Ds. Karangjati Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan menyerahkan paketan barang tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa selaku orang yang dimaksud sesuai nama dan alamat dan yang telah memesan paketan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan iya. Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman lagi yang mengaku sebagai petugas opsnal satresnarkoba Polres Ngawi menunjukan surat perintah tugas dan petugas langsung melakukan mengamankan Terdakwa. Dan seorang petugas kurir pengiriman barang tersebut juga ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari penggeledahan badan / pakaian petugas menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087855955900, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04942/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan 15271/NOF/2024: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli, menjual, mengedarkan 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" **telah terpenuhi**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuahkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice, sosial justice, dan moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir;

2. 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087855955900;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN ALS MAWUT BIN SARIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) botol putih yang masing-masing botol didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat / Pil koplo logo LL warna putih dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir,

5.2. 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087855955900;

## Dimusnahkan;

5.3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, **Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Muhammad Syauqi, S.H.**

**Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.**

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Wahyuni, S.H.